



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PENGHUBUNG DAERAH

Jalan Taman Bendungan Jati Luhur II No. 21-22, Bendungan Hilir, Tanah Abang,
Jakarta, Kode Pos 10210

Telepon (021) 25195836, Pos-el: banhub@kepripov.go.id, Laman: www.kepripov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 489/KPTS-34/I/2026

TENTANG

TIM PUBLIKASI, DOKUMENTASI, PENGELOLAAN INFORMASI,
KEHUMASAN DAN MEDIA DIGITAL
PADA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2026

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, cepat, tepat, mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan, serta publikasi kegiatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau melalui media digital yang informatif, cepat, tepat, dan akuntabel, perlu dibentuk Tim Publikasi, Dokumentasi, Pengelolaan Informasi dan Media Digital;
- c. bahwa pengelolaan informasi publik, dokumentasi, media digital, serta pengaduan pelayanan publik perlu dilaksanakan secara terkoordinasi guna mendukung keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik yang prima;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Tim Publikasi, Dokumentasi, Pengelolaan Informasi dan Media Digital Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/5/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun

2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 67);

- 15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2023-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 69);
- 16. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
- 17. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1011);
- 18. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1064);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Publikasi, Dokumentasi, Pengelolaan Informasi dan Media Digital Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- 1. Mengelola publikasi seluruh program, kegiatan dan kebijakan Badan Penghubung Daerah;
 - 2. Mengelola website resmi Badan Penghubung Daerah;
 - 3. Mengelola media sosial resmi Badan Penghubung Daerah;
 - 4. Melaksanakan peliputan, dokumentasi foto dan video seluruh kegiatan kedinasan;
 - 5. Menyusun berita, siaran pers dan materi publikasi;
 - 6. Mengelola informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7. Mendukung pelayanan PPID Pembantu Badan Penghubung Daerah;
 - 8. Melaksanakan pengelolaan media komunikasi digital;
 - 9. melakukan monitoring dan evaluasi pemberitaan serta publikasi;
 - 10. Menyusun laporan pelaksanaan publikasi secara berkala kepada Kepala Badan;
 - 11. Koordinasi penyelenggaraan komunikasi publik;
 - 12. Koordinasi publikasi lintas bidang;
 - 13. Penyusunan konten informasi publik;
 - 14. Pengelolaan dokumentasi kelembagaan;

15. Pengelolaan media digital;
16. Peningkatan citra kelembagaan;
17. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi publikasi;
18. Melaksanakan tugas sesuai pembagian tugas;
19. Menjaga kerahasiaan informasi yang dikecualikan;
20. Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim;
21. Menjaga kualitas informasi yang dipublikasikan;
22. Berkoordinasi dengan seluruh bidang dalam pelaksanaan publikasi.

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2026

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



ENDERIE DJOKO SATRIO, S.T., M.M.
Pembina Tk.I, IV-b
NIP 197103112003121004

- Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 6. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.
- Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 489/KPTS-34/I/2026
Tanggal : 12 Januari 2026

TIM PUBLIKASI, DOKUMENTASI, PENGELOLAAN INFORMASI,
KEHUMASAN DAN MEDIA DIGITAL
BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Endrie Djoko Satrio, ST., M.M.	Kepala Badan	Pembina
2.	Rakhmad Isnaini, ST.	Kepala Sub Bagian	Monitoring & Evaluasi
3.	Muhammad Heykal, ST., M.M.	Pranata Humas Ahli Muda	Koordinator Koresponden
4.	Syarifah Sarazqiah, S.Sos.	Pranata Humas Ahli Muda	Koordinator Dokumentasi
5.	Dian Trisnawati Amalia, S.Sos.	Pranata Humas Ahli Pertama	Koordinator Penulisan Berita dan Website
6.	Rachmat Suhatsyah Iqbal, MM.Par	Penelaah Teknis Kebijakan	Koordinator Media Sosial
7.	Teuku Fachrial Tafdillah Bahar, S.Sos	PPPK	Anggota Koresponden
8.	Mirwandy, S.M.	PPPK	Anggota Dokumentasi
9.	Bayu Anggara, S.Sos.	PPPK	Anggota Dokumentasi

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



ENDRIE DJOKO SATRIO, S.T., M.M.
Pembina Tk.I, IV-b
NIP 197103112003121004